

**ANALISIS PEGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAERAH
PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)
MINAHASA TENGGARA**

Injilia Onsu

Universitas Prisma

Leroy T. Ruhupatty

Universitas Prisma

Amelia A.A. Lambajang

Universitas Prisma

ABSTRAK

Penelitian ini membahas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Sekretariat DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara. Fokus utama adalah pada analisis efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Berdasarkan penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara dan studi pustaka, ditemukan bahwa alokasi anggaran sering kali tidak teratur dan manajemen keuangan belum optimal. Perubahan kebutuhan yang mendesak sering kali mengakibatkan alokasi dana tidak terealisasi sesuai rencana. Penelitian ini bertujuan untuk memahami lebih dalam pengelolaan APBD di Kabupaten Minahasa Tenggara serta mengevaluasi apakah pengelolaan tersebut sudah berjalan dengan baik. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta praktis bagi perbaikan pengelolaan anggaran di Sekretariat DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya pemantauan dan pengawasan APBD untuk memastikan tidak terjadi penyimpangan dan dana terealisasi sesuai dengan kebutuhan.

Kata kunci: alokasi, anggaran pendapatan belanja daerah, DPRD

I. PENDAHULUAN

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat di tingkat provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia. Sekretariat DPRD bertugas melaksanakan tugas administratif, mendukung kegiatan legislasi dan pengawasan, serta memfasilitasi pelayanan masyarakat. Sekretariat membantu dalam persiapan dan peninjauan rancangan peraturan daerah (perda), laporan keuangan, dan dokumen lain yang diperlukan dalam proses legislatif, serta mendukung rapat komite dan paripurna. Selain itu, mereka menyediakan data dan informasi untuk fungsi pengawasan dan membantu anggota DPRD menerima aspirasi masyarakat.

Pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) adalah aspek krusial dalam pemerintahan daerah, mencakup perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan pengawasan. Pengawasan APBD penting untuk memastikan penggunaan anggaran yang efisien dan sesuai peraturan, serta mencegah penyimpangan dan pemborosan.

Penelitian ini fokus pada pengelolaan APBD di Sekretariat DPRD Minahasa Tenggara, yang bertujuan untuk memahami tantangan dan mencari solusi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi

pengelolaan anggaran. Identifikasi masalah menunjukkan bahwa alokasi anggaran masih tidak teratur dan manajemen keuangan belum optimal. Dalam beberapa kasus, kebutuhan yang tidak dianggarkan harus dipenuhi, menyebabkan perubahan dan ketidakmerataan alokasi dana.

Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana pengelolaan APBD di Kabupaten Minahasa Tenggara dan mengevaluasi apakah pelaksanaannya sudah baik. Manfaat penelitian diharapkan memberikan kontribusi teoritis dan praktis, khususnya bagi Sekretariat DPRD Minahasa Tenggara, penulis, dan pembaca yang tertarik pada pengelolaan keuangan daerah.

Penelitian ini hanya berfokus pada pengelolaan anggaran dan belanja daerah di Sekretariat DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara, guna memperbaiki ketidakaturan dalam alokasi anggaran dan memastikan bahwa dana yang dialokasikan dapat terealisasi sesuai rencana.

II. TINJAUAN TEORI

Anggaran merupakan alat penting untuk perencanaan, pemantauan, dan pengendalian keuangan yang digunakan oleh berbagai lembaga, baik yang bersifat nirlaba maupun yang mencari keuntungan. Dengan adanya anggaran, kita dapat secara akurat dan berkelanjutan memonitor perkembangan bisnis atau organisasi.

Chitta Ranjan Mishra (2018) menyatakan bahwa anggaran adalah hasil kuantitatif dari sebuah rencana aksi, yakni gambaran finansial tentang apa yang harus dilakukan di masa mendatang.

Dari berbagai pengertian anggaran yang dikemukakan oleh para ahli, dapat disimpulkan bahwa anggaran adalah:

1. Rencana kerja yang disusun secara sistematis dan dinyatakan dalam satuan uang, barang, dan jasa untuk periode mendatang.
2. Rencana keuangan sistematis suatu organisasi yang memuat perkiraan pendapatan dan pengeluaran untuk periode tertentu di masa depan.
3. Anggaran dapat berfungsi dengan baik apabila organisasi atau lembaga mendapatkan dukungan aktif mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan pada semua tingkatan, baik tertinggi maupun terendah, serta harus disusun secara berurutan.

APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rancangan anggaran tahunan yang dibuat oleh pemerintah daerah di Indonesia dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dengan peraturan daerah APBD ditetapkan. Tahun anggaran APBD mencakup periode satu tahun mulai tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Desember.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD merupakan penjabaran kuantitatif dari sasaran dan tujuan 18 pemerintah daerah dalam kurun waktu satu tahun yang terstruktur dan berorientasi pada capaian tingkat kinerja tertentu (Simarmata, 2019).

DPRD


Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang statusnya merupakan bagian dari pemerintahan daerah, mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan efektivitas, efisiensi, produktivitas, dan tanggung jawab pemerintahan daerah melalui pelaksanaan hak, tugas, kewajiban, dan otoritas.

Pemerintahan Daerah, seperti yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah, yang berdasarkan prinsip otonomi dan tugas pembantuan dengan penerapan otonomi sebesar-besarnya, sesuai dengan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

III. KERANGKA BERPIKIR

Notoatmodjo (2018), kerangka konsep adalah kerangka hubungan antara

konsep-konsep yang akan diukur maupun diamati dalam suatu penelitian. Kerangka konseptual berikut ini menjelaskan pengelolaan APBD dimana didalamnya terdapat penyusunan anggaran yang mana pada bagian ini akan disusun anggaran berdasarkan kebutuhan, kemudian pengajuan anggaran kepada pihak yang lebih diatas untuk selanjutnya dibahas dan di lakukan penetapan berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan sebelumnya.



IV. METODE PENELITIAN

Desain penelitian ini menggunakan *Research Onion* (Saunders and Thornhill, 2007). Penelitian ini didasari oleh keyakinan bahwa saya percaya APBD dapat menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah. Asumsi ini bersifat subyektif, dan berdasarkan asumsi tersebut peneliti menganggap pendekatan

Humaniora memerlukan pendekatan yang lebih dekat dengan objek kajian.

Populasi adalah objek penelitian, populasi merupakan suatu wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian diambil kesimpulannya Sugiyono (2019). Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono 2019). Kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pegawai pada bidang anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara.

Metode pengumpulan data adalah teknik yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data, sedangkan instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti agar proses pengumpulan data menjadi lebih sistematis dan mudah. Dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai pengumpul data. Adapun prosedur yang digunakan dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:

1. Metode Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan, di mana dua orang atau lebih bertemu secara langsung dan dapat mendengarkan informasi secara langsung. Wawancara dilakukan dengan mencatat atau merekam jawaban dari responden dan merupakan

proses untuk mendapatkan informasi untuk tujuan penelitian. Menurut Sugiyono (2021), "Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada responden dan mencatat atau merekam jawaban responden". Wawancara mendalam adalah metode pengumpulan data di mana peneliti melakukan wawancara lisan dengan berbagai responden yang dapat memberikan informasi mengenai topik penelitian. Tujuannya adalah untuk memperoleh informasi secara langsung dari responden dengan memberikan beberapa garis besar pertanyaan penelitian.

2. Studi Pustaka

Menurut Sugiyono (2017), "Studi pustaka adalah kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya, dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti". Studi pustaka dalam teknik pengumpulan data ini adalah jenis data sekunder yang digunakan untuk membantu proses penelitian, yaitu dengan mengumpulkan informasi yang terdapat dalam artikel surat kabar, maupun jurnal penelitian sebelumnya. Tujuan dari studi pustaka adalah untuk mencari fakta dan mengetahui konsep metode yang digunakan.

V. PEMBAHASAN

Dalam Pasal 106 ayat 2 Permendagri No. 21 tahun 2011 dijelaskan

bahwa pengeluaran atau belanja daerah yang dapat dilakukan melalui Perkada mengenai APBD hanya terbatas pada belanja yang bersifat mengikat dan wajib. Belanja mengikat adalah belanja yang diperlukan secara terus-menerus dan harus dianggarkan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang memadai untuk keperluan dalam tahun anggaran tersebut.

Dalam sekretariat DPRD Minahasa Tenggara anggaran yang didapatkan sebagian besar dari dana transfer umum atau dana alokasi umum dimana untuk belanja operasi yang terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang dan jasa, serta belanja modal yang terdiri dari belanja modal peralatan dan mesin, dan belanja modal Gedung dan bangunan anggarannya rencana ditarik dalam setiap awal triwulan. Setiap target realisasi anggaran pada kegiatan di tahun 2023 sebagian besar hampir 100% terlaksana dibandingkan dengan tahun 2022 yang terlaksana hampir 100% namun terdapat banyak perubahan anggaran. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Perawati Pandere (2023) dengan judul "Analisis pengelolaan anggaran dan pendapatan belanja daerah pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab. Gowa" bahwa Pengelolaan pendapatan pada sekretariat DPRD kabupaten Gowa dapat dikatakan baik, hal ini dilihat dari tingkat persentase realisasi

pendapatan terjadap anggaran pendapatan sebesar 100%, sama dengan penelitian ini bahwa realisasi sesuai dengan anggaran yang direncanakan dengan beberapa perubahan.

Pengelolaan anggaran di Sekretariat DPRD Minahasa Tenggara melalui beberapa tahapan penting. Setelah penyusunan DPA, tahapan berikutnya adalah pelaksanaan anggaran yang mencakup pergeseran anggaran jika diperlukan. Pergeseran anggaran ini dilakukan melalui mekanisme yang sudah diatur dalam peraturan daerah dan melibatkan evaluasi serta penyesuaian anggaran berdasarkan kebutuhan dan kondisi yang ada selama tahun anggaran berjalan. Alokasi anggaran di Sekretariat DPRD Minahasa Tenggara dilakukan melalui proses yang transparan dan akuntabel. Pada saat penyusunan Renja, setiap bagian di SKPD mengajukan rencana kebutuhan anggarannya untuk satu tahun.

Pengelolaan anggaran di Sekretariat DPRD Minahasa Tenggara tidak lepas dari berbagai kendala. Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan anggaran. Keterbatasan anggaran ini mengharuskan perencanaan dan pengalokasian anggaran dilakukan dengan sangat hati-hati dan efisien, memastikan bahwa hanya program dan kegiatan prioritas yang didanai.

Pengendalian internal merupakan aspek penting dalam memastikan bahwa anggaran dikelola secara transparan dan akuntabel. Mekanisme pengendalian internal di Sekretariat DPRD Minahasa Tenggara dimulai sejak penyusunan Renja, PPAS, dan RKA. Setiap program, kegiatan, sub-kegiatan, dan belanja diinput dalam aplikasi SIPD-RI (Sistem Informasi Pemerintah Daerah RI). Aplikasi ini memungkinkan pemantauan dan pengendalian anggaran secara real-time, sehingga setiap perubahan anggaran dapat terdeteksi dengan cepat.

Pengawasan anggaran merupakan aspek penting dalam memastikan bahwa anggaran yang telah disusun dan disetujui digunakan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan. Proses pengawasan anggaran di Sekretariat DPRD Minahasa Tenggara dilakukan setiap bulan melalui laporan Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (EPRA). Laporan EPRA ini mencakup realisasi anggaran dan capaian kinerja program serta kegiatan yang telah dilaksanakan. Laporan ini kemudian dibahas dalam rapat koordinasi yang melibatkan semua SKPD dan pimpinan daerah.

Evaluasi efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa anggaran yang telah dialokasikan digunakan sesuai

dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan. Pada saat PPTK memasukkan dokumen-dokumen pelaksanaan kegiatan, bagian keuangan memeriksa kesesuaian belanja dengan DPA. Pemeriksaan ini mencakup validasi dokumen bukti belanja, seperti faktur, bukti pembayaran, dan dokumentasi kegiatan.

Perbaikan pengelolaan anggaran dilakukan pada saat pergeseran anggaran atau perubahan anggaran. Pergeseran anggaran ini memungkinkan penyesuaian dan perbaikan anggaran berdasarkan evaluasi dan kondisi aktual selama tahun anggaran berjalan. Proses ini melibatkan evaluasi terhadap realisasi anggaran dan capaian kinerja program serta kegiatan, serta identifikasi permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan anggaran.

Selain itu, upaya perbaikan juga melibatkan peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan anggaran. Sekretariat DPRD Minahasa Tenggara perlu mengadakan pelatihan dan bimbingan teknis bagi para pengelola anggaran, sehingga mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengelola anggaran secara efektif dan efisien. Melalui upaya ini, Sekretariat DPRD Minahasa Tenggara dapat memastikan bahwa pengelolaan anggaran dilakukan dengan transparan, akuntabel, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku

VI. KESIMPULAN

Proses pengelolaan anggaran di Sekretariat DPRD Minahasa Tenggara melibatkan berbagai tahapan untuk memastikan anggaran digunakan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah. Proses ini dimulai dengan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) setiap lima tahun, yang mencakup visi, misi, dan tujuan strategis berdasarkan analisis kondisi daerah. Tahap berikutnya adalah penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan yang menjabarkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, dengan indikator kinerja yang jelas.

Kemudian, disusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), yang mencakup rencana program dan kegiatan dalam Renja yang disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah. Proses ini melibatkan evaluasi rencana kebutuhan anggaran dari setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan kegiatan yang sesuai akan dilanjutkan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA). Setelah itu, SKPD menyusun RKA yang kemudian disahkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) setelah mendapat persetujuan DPRD sebagai bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pelaksanaan anggaran mencakup pergeseran anggaran jika diperlukan, yang dilakukan melalui mekanisme yang diatur dalam peraturan daerah dan disahkan dalam DPA Perubahan. Pengawasan anggaran dilakukan setiap bulan melalui laporan Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (EPRA) yang mencakup realisasi anggaran dan capaian kinerja program serta kegiatan. Laporan ini dibahas dalam rapat koordinasi untuk evaluasi dan penyesuaian pengelolaan anggaran.

Anggota DPRD memiliki peran penting dalam setiap tahap pengelolaan anggaran, mulai dari penyusunan KUA-PPAS hingga pengesahan APBD, dan juga dalam pengawasan pelaksanaan anggaran. Melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP), DPRD dapat meminta penjelasan dan klarifikasi dari pemerintah daerah mengenai pelaksanaan anggaran dan memberikan rekomendasi perbaikan jika diperlukan.

Prinsip transparansi dan akuntabilitas diterapkan dalam pengelolaan anggaran di Sekretariat DPRD Minahasa Tenggara. Setiap bagian di SKPD mengajukan rencana kebutuhan anggaran yang dievaluasi oleh bagian perencanaan untuk memastikan kesesuaian dengan prioritas pembangunan daerah dan kondisi keuangan yang ada. Mekanisme pengendalian internal dimulai sejak

penyusunan Renja, PPAS, dan RKA, dengan pemantauan melalui aplikasi SIPD-RI yang memungkinkan pemantauan anggaran secara real-time.

Pengelolaan belanja daerah dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas. Hanya belanja yang terdapat dalam DPA yang bisa dilaksanakan. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) melaksanakan kegiatan sesuai DPA, dan pencairan anggaran dilakukan secara non-tunai setelah dokumen-dokumen bukti pelaksanaan kegiatan diverifikasi.

Evaluasi efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran dilakukan secara berkala. Pemeriksaan kesesuaian belanja dengan DPA dan laporan evaluasi Renja setiap triwulan membantu menilai kesesuaian output dan outcome yang direncanakan. Rapat koordinasi dan evaluasi internal SKPD dilakukan secara berkala untuk membahas perkembangan dan kinerja pengelolaan anggaran.

Kendala utama dalam pengelolaan anggaran adalah keterbatasan anggaran dan perubahan regulasi. Untuk mengatasi keterbatasan anggaran, SKPD mencari sumber pendanaan alternatif, seperti dana hibah dan bantuan dari pemerintah pusat atau lembaga donor. Sekretariat DPRD Minahasa Tenggara terus memperbarui pengetahuan tentang regulasi terbaru dan meningkatkan kapasitas SDM dalam

pengelolaan anggaran untuk mengatasi perubahan regulasi.

Secara keseluruhan, pengelolaan anggaran di Sekretariat DPRD Minahasa Tenggara dilakukan dengan sistematis, melibatkan berbagai pihak, dan berfokus pada transparansi dan akuntabilitas untuk memastikan anggaran digunakan secara efisien sesuai prioritas pembangunan daerah.

Daftar Pustaka

- Afif, N. (2019). Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Desa Dinoyo Tahun Anggaran 2020. *Repository.untag-sby.ac.id*.
- Amanu, A. (2020). Analisis Tranparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDES) (Study Kasus Desa Ngadimulyo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan). *Universitas Yudharta Pasuruan Repository*.
- Candra, Y. (2019). Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Di Desa Pulau Beralo Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi . *Repository UIN Suska*.
- Fauziah, A. (2024, Mei 04). *Anggaran dan Penganggaran: Perbedaan, Langkah, dan Contohnya*. Retrieved from Readmore: <https://readmore.id/anggaran-dan-penganggaran/>
- Halim, A., & Iqbal, M. (2019). *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Hardika, M., Putri, A., & Sari, D. (2022). Analisis Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) Di Desa Taluk Kecamatan Pariaman Selatan Kabupaten Padang Pariaman Sumatera Barat. *Accountia Journal*.
- Indonesia, P. R. (2018). *Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Keuangan, B. P. (2020, Desember). *Pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah*. Retrieved from Database Peraturan: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/162792/permendagri-no-77-tahun-2020>
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Masjaya, Z. (2018). Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Buttu Kecamatan Banggae

- Timur Kabupaten Majene.
eprints.stialanmakassar.ac.id.
- Mishra, D. R. (2018). A Study on Budget and Budgetary Control: Analysis of Cash Budget. *International Journal of Social Science and Economic Research*, 2566-2575.
- Nafarin, M. (2004). *Penganggaran Perusahaan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nurkholis, & Khusaini, M. (2019). *Penganggaran sektor publik*. Malang: UB Press.
- Pandere, P. (2023). Analisis Pengelolaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab. Gowa. *DSpace Repository*.
- Purba, T. F., & Mas'ut. (2021). Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di Desa Tanjung Raja Kecamatan STM Hulu Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma (JRAM)*, 131-136.
- Pusparani, R. (2021, Oktober 19). *IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran sebagai Tools dalam Penilaian Kinerja Keuangan (part 1)*. Retrieved from Kementrian Keuangan Republik Indonesia: <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-malang/baca-artikel/14337/IKU-Persentase-Kualitas-Pelaksanaan-Anggaran-Sebagai-Tools-Dalam-Penilaian-Kinerja-Kuangan-Part-1.html#:~:text=Penganggaran%20Berbasis%20Kinerja%20adalah%20sebuah%20pendekatan%20dalam%20sist>
- Ramadhani, Y., & Nasrah. (2019). Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Soppeng. *Jurnal Ilmiah Sistem Informasi dan Teknik Informatika (JISTI)*, 42-51.
- Rosmini. (2021). Analisis Efektivitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDES) Pada Desa Plampang Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa. *UMMAT Repository*.
- Rumeen, A. (2021, Juli 8). *DPRD Minahasa Tenggara datangi DPRD Provinsi, ini yang dipelajari*. Retrieved from Manadopost.id: <https://manadopost.jawapos.com/berita-utama/28590262/dprd-minahasa-tenggara-datangi-dprd-provinsi-ini-yang-dipelajari>